



SURAT EDARAN

No. 005/SE/KET_AMIKOM_SKA/A/IV/2020

Tentang
**PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN KAMPUS TERKAIT
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN DAMPAK CORONA VIRUS (COVID-19)
DI LINGKUNGAN STMIK AMIKOM SURAKARTA
TAHAP 3**

Dengan mempertimbangkan;

1. Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 20 Maret 2020 tentang Pembelajaran Daring Terkait Covid 19;
2. Surat Edaran Ketua STMIK Amikom Surakarta No 004/SE/KET_AMIKOM_SKA/A/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Kampus Terkait Pencegahan Penyebaran dan Dampak Corona Virus (Covid-19) di Lingkungan STMIK AMIKOM Surakarta Tahap 2.

Ketua STMIK AMIKOM Surakarta menetapkan beberapa kebijakan lanjutan yaitu bahwa

1. Masa darurat langkah antisipatif dan preventif terhadap penyebaran Covid-19 di Lingkungan Akademik STMIK AMIKOM Surakarta diperpanjang dari **28 April s/d 2 Juni 2020**;
2. Kegiatan perkuliahan klasikal dan atau praktikum serta semua kegiatan/layanan non/akademik dilaksanakan secara *on line*.
3. Pembimbingan Tugas Akhir dilakukan secara *daring/on line*, dengan model atau cara *daring* diserahkan sepenuhnya Dosen Pembimbing;
4. Kebijakan pada poin 1 sampai dengan 3 di atas akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan situasi terkini wabah virus corona.

Demikian surat edaran ini dipublikasikan untuk menjadikan perhatian dan kerjasama seluruh civitas akademika STMIK AMIKOM Surakarta.

Sukoharjo, 24 April 2020

Ketua STMIK AMIKOM Surakarta



Moch. Hari Parwudiantoro, S.T., M.M., M.Kom.

NIK. 105.281.201

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Budi Utomo Kartasura
2. Arsip